

PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT PADA MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA

Sidik Tono, M. Roem Syibly

(DosenProdi Hukum Islam, FIAI, UII Yogyakarta)

sidiktono@gmail.com, roemsyibly@gmail.com

Abstrak: Peneliti tertarik untuk menganalisa bentuk dan model waris dan wasiat pada masyarakat muslim Jawa yang berprinsip keadilan. Urgensi dari hasil temuan dalam penelitian ini adalah; adanya tawaran reinterpretasi terhadap perluasan sasaran hukum waris dan wasiat Islam, dan memberikan gambaran tentang model pembagian waris dan wasiat Islam yang berprinsip keadilan yang bermuatan lokal. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sleman, Yogyakarta. Sumber datanya adalah seluruh Kaur Kesra Desa di wilayah penelitian dan teknik sampel yang digunakan adalah Purposive random sampling. Analisis dengan cara non-statistik yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode “reflektive thinking” dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir divergen yaitu tata pikir kreatif inovatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagi aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum. Masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat, sehingga hukum waris Islam dan adat terkadang tidak terhindarkan. Dalam sistem pembagian harta peninggalan, masyarakat muslim Jawa tidak seluruhnya menggunakan sistem pembagian waris dan wasiat Islam, tetapi lebih cenderung dengan sistem adat Jawa, walaupun ada sebagian sistem Islam yang dipergunakan.

Kata Kunci: *waris, wasiat, Jawa, reinterpretasi, Hukum Islam*

Abstract: This study aims to explain the concept and the method of estate and testament division amongst Javanese Muslim that is based on the principle of justice. This study is hoped to offer reinterpretation of Islamic law of inheritance and give an overview of the distribution of inheritance and testament in Selaman, Yogyakarta. The data were collected through observation and interview all the head of welfare affairs in all areas of research. It also used purposive random sampling. Analysis is conducted by nonstatistical qualitatively using “reflective thinking” with the pattern of induction and deduction-governance for innovative creative thinking. This study found that in any society the religious affiliation tends to affect the share aspects of their life so the influence of Islamic law is inevitable for the people of Java. Therefore, for legal pluralism Javanese passage between Islamic law and custom are difficult to avoid, even pluralism is accepted. People that are now converted to Islam have become accustomed to be governed by customary law norms, so that Islamic law and customs are sometimes unavoidable. In the system of the distribution of inheritance, the customary system of Java applies although some Islamic system is also used.

Keywords: inheritance, testament, Java, reinterpretation, Islamic law

A. Pendahuluan

Hukum Islam di bidang keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, hal ini berkaitan dengan kontribusinya sangat signifikan di dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Di Indonesia, bidang hukum ini senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk melegalkan/legislasi hukum Islam menjadi hukum positif¹.

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia terjemakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), membutuhkan pembaharuan terkait dengan kondisi sosiologis, kultur dan kompleksitas persoalan hidup bangsa Indonesia yang selalu bergerak dinamis kedepan. Walaupun mungkin dulu diawal atau pada saat hukum keluarga tersebut dibentuk sedikit banyak dapat menjadi jawaban bagi tuntutan realitas sosial yang ada².

Reinterpretasi baru ini diperlukan sebagaimana teori sosiologi hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Craabree, “*law is clothes the living body of society*”.³

¹M. Sularno, “Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia”, dalam Jurnal *Al-Mawarid*, (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam UII), Edisi XVIII Tahun 2008, h. 260

²Ahmad Zaenal Fanani, *Hukum Keluarga Islam Itu Kontekstual*, dalam feelinbali.blogspot.com, dikutip pada 11 Maret 2013.

³Lihat Dadan Muttaqien (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), edisi II, h. 80.

Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum itu mengikuti terhadap kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan. Sejumlah elemen masyarakat mulai mempertanyakan apakah hukum keluarga positif yang selama ini diterapkan masih sesuai dengan ukuran dan bajunya masyarakat Indonesia?

Penelitian Muttaqien (2003), menyebutkan bahwa 5% hakim berpendapat bahwa Efektifitas KHI sebagai sumber hukum mencakup semua perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. 50% lainnya berpendapat kedudukan materi KHI dapat menjadi rujukan baik di bidang hukum perkawinan maupun kewarisan, namun hakim dalam memutus, tetap harus berijtihad⁴. Temuan ini mengandung arti bahwa KHI yang selama ini telah menjadi “buku suci” di pengadilan agama sudah mulai ditinggalkan.

Pada awal tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan yang mengejutkan, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Substansi dari Putusan MK ini pada dasarnya menyatakan bahwa ketentuan status anak di luar perkawinan hanya menasab (memiliki garis keturunan) dengan ibu dan keluarga ibunya, pasal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UUD khususnya yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia⁵.

Masih banyak kasus lain, tetapi dari dua kasus diatas cukup membuktikan bahwa peraturan tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia perlu dievaluasi dan evaluasi akan datang, sangat perlu memperhatikan unsur adat dan budaya masyarakat Indonesia sebagai salah satu unsur dalam membentuk hukum baru.

Untuk kepentingan mendasar, peneliti ingin menggali bagaimana penerapan waris dan wasiat Islam pada masyarakat lokal dari sudut keadilan dan perlunya reinterpretasi baru setelah terjadi perkembangan dan dinamika masyarakat tersebut. Reinterpretasi berangkat dari dua dimensi hukum Islam yakni teks dalil hukum dan fenomena hukum dalam sifat dan konteksnya masing-masing, jelas ini akan menimbulkan kesenjangan atau perbedaan antara hukum dengan kenyataan hukum yang dihukumi; oleh karena itu perlu ijtihad perlu perubahan cara pandang dan penafsiran (reinterpretasi) atas sumber hukum Islam.⁶

⁴Lihat Dadan Muttaqien, “Efektifitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta”, dalam Jurnal *Fenomena*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), Vol. 5 No. 1 Maret 2007, h. 43.

⁵M. Natsir Asnawi, *Penegakan Hukum Keluarga (family law enforcement) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Badilag, Kementerian Agama RI), dalam <http://www.badilag.net>

⁶Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”, dalam *AL-ADALAH* Vol. XI, No. 2 Juli 2013, hlm. 223-240

Masyarakat lokal yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat Muslim Jawa. Pilihan studi pada masyarakat muslim Jawa atas pertimbangan bahwa suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang sarat dengan ajaran Islam tetapi tidak meninggalkan budaya aslinya, etnis ini sebesar kurang lebih 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia yang menempati wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)⁷. Dari tiga wilayah utama masyarakat Jawa tersebut, peneliti memilih DIY sebagai wilayah penelitian.

1. Kajian Pustaka

Untuk beberapa karya ilmiah baik jurnal maupun penelitian yang pernah peneliti lakukan yang berkaitan dengan harta peninggalan, diantaranya adalah Tono (2013) "*Posisi Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*", salahsatu pokok bahasannya adalah mengapa dalam kitab-kitab fiqh masalah hukum wasiat dipisahkan dari kompleksitas pembagian harta peninggalan? Dari kajian peneliti menemukan bahwa tidak ada penjelasan secara eksplisit maupun implisit dari kitab-kitab fiqh tersebut tentang alasan pemisahan ini, tetapi menurut analisa peneliti ada beberapa alasan diantaranya adalah; dasar hukum wasiat berbeda dengan waris, bahkan diantara para ulama terjadi ikhtilaf; dan untuk kemudahan dalam memahami jenis-jenis harta peninggalan, sehingga model teknis pembahasan tentang wasiat atau waris, atau pusaka dan lainnya dibahas secara tematis; dan terakhir adanya perbedaan dalam interpretasi teks⁸.

Kemudian Tono (2012), "*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*", bahwa kedudukan wasiat bersifat strategis dalam sistem pembagian harta peninggalan. Harta peninggalan terbagi atas biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang simati, wasiat dan terakhir waris. Pengembangan sasaran wasiat secara umum untuk perluasan dan dalam rangka menampung perkembangan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan wasiat telah diantisipasi berdasarkan pasal 194 ayat (1) dan pasal 196 KHI, sedangkan masalah yang telah menjadi peristiwa hukum yang konkrit telah diatur secara khusus dalam KHI.⁹

Masih tentang harta peninggalan, Tono (2012), "*Dinamika Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan: Upaya Mengakomodasi Ahli Waris Non-Muslim*", dalam *Pribumisasi Hukum Islam*, menjelaskan bahwa pemberian harta antara orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan

⁷Indonesia > s Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 21 Maret 2003.

⁸Lihat Sidik Tono, *Posisi Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan (Studi Pemikiran dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: DPPM UII, 2013).

⁹Lihat Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012).

hadiah. Dalam hal ini wasiat dapat dijadikan alternatif penyelesaian yang besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan¹⁰.

Sedangkan penelitian pada bidang waris dapat dijumpai pada penelitian Sudaryanto (2010) tentang “*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*” menemukan bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa di bidang jenis harta warisan. Harta yang berhak diwarisi oleh para ahli waris hanyalah harta yang berstatus sebagai harta warisan, bukan harta peninggalan atau harta perkawinan. Dalam hukum Islam, seluruh harta yang dapat diwariskan dapat dituntut sebagai pelunasan utang, sedangkan dalam hukum adat Jawa, harta yang dapat digunakan untuk melunasi utang hanyalah jenis harta bersama atau harta *gana gini* dan harta bawaan yang berhutang dan lain sebagainya¹¹.

Berdasarkan review hasil penelitian dan kepustakaan di atas menunjukkan bahwa belum ditemukan karya ilmiah yang memberikan penjelasan tentang penerapan waris dan wasiat pada masyarakat muslim lokal baik sistem maupun teknis pembagiannya ditinjau dari sisi prinsip keadilan sekaligus memberikan justifikasinya terhadap hukum Islam, sehingga melahirkan reinterpretasi baru dalam hukum Islam.

Temuan-temuan pada penelitian ini akan memberikan peluang adanya reinterpretasi dengan jalan ijtihad terhadap sistem pembagian harta peninggalan pada masyarakat muslim lokal khususnya Jawa. Untuk menemukan hukum yang belum ada sebelumnya ini, peneliti menggunakan pendekatan “*Ijtihad tarjihi Intiqa’i dan Ijtihad Insya’i*”¹². Dua pendekatan ini adalah model Ijtihad yang digagas oleh Yusuf Qardawi, *ijtihad tarjihi intiqa’i* adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara memilih pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada fikih Islam yang sarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Sedangkan *ijtihad Insya’i* adalah pengambilan konklusi hukum baru tentang suatu masalah di mana hal itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik mengenai masalah lama maupun persoalan baru.¹³ Menurut

¹⁰Sidik Tono, “Dinamika Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan: Upaya Mengakomodasi Ahli Waris Non-Muslim”, dalam *Pribumisasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h.513-540.

¹¹Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM) Vol 22, No 3 oktober 2010, h. 550

¹²Yusuf al Qardlawy, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih bahasa Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 173.

¹³Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu’ashir Baina al-Indiibatwa al-Infirat*, Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994), h. 20. Sebagaimana dikutip oleh Asni, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawidan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia h.4-5 *Jurnal Al-’Adl* Vol. 6 No. 1 Januari 2013

pendapat Abdurrahman (1996)¹⁴ yang menyatakan bentuk ijtihad seperti itu masuk dalam pengertian *Ijtihād istislaahi*.

Dalam penelitian ini memakai hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum wasiat dan hukum waris. Dengan demikian, pola hubungan antara hukum wasiat dan hukum waris tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan prinsip keadilan, dalam pandangan John Rawls (2006), Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁵

Prinsip keadilan pada penelitian ini lebih pada asas keadilan yang terdapat pada kewarisan Islam. Menurut pandangan Ahmad Zahari (2003), Azas keadilan pada hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya / ditunaikannya di antara para ahli waris¹⁶, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan¹⁷.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Adapaun lokasi penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY merupakan daerah kesultanan mataram Islam dan salahsatu ciri keistimewaan DIY adalah kebudayaan¹⁸. Sebagai Kesultanan Islam atau Kesultanan Mataram Islam, sudah ada upaya masyarakat untuk menjadikan DIY sebagai serambi Madinah¹⁹.

¹⁴Asmuni Abdurrahman, *Sorotan terhadap Beberapa masalah sekitar ijtihad*, Makalah Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996, h.13.

¹⁵John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),h. 3-4.

¹⁶Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984),h. 23

¹⁸Lihat Undang-undang No.13 Tahun 2012 Pasal 31.

¹⁹Lebih lengkap lihat Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Keistimewaan DI Yogyakarta*, makalah disampaikan dalam saresehan "Keistimewaan DI Yogyakarta", 4 Maret 2013, di Kantor Kemenag Kab. Sleman.

Sumber data pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat Urusan Kesejahteraan Desa²⁰(1) Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Sleman. (2) Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, (3) Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul. (4) Kelurahan Gedong Kuning, Kecamatan Kota Gede.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksplanatoris dan teknik analisis yang akan dipakai dengan cara non-statistik yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode “*reflektive thinking*” dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir *devergen*²¹.

B, Pembahasan

1. Pembagian Harta Peninggalan pada Masyarakat Muslim Jawai Yogyakarta

Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi sendiri memang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.²²

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana “*judicial power*” dalam negara hukum RI lewat pasal 10 UU. No. 14 th. 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam UU. No. 7 tahun 1989 jo UU No 3 tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam. Sedangkan perangkat hukum positif yang menyertainya adalah UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²³

Diantara hukum keluarga Islam Indonesia yang mendapat perhatian adalah hukum kewarisan dan wasiat. Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang

²⁰Istilah Urusan Kesejahteraan pada masyarakat Jawa Timur dikenal dengan Modin, sedang di Yogyakarta dikenal dengan Rois.

²¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1990), h. 109.

²²M. Sularno, “Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia”, dalam jurnal *Al-Mawarid*, (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam UII), Edisi XVIII Tahun 2008, h.250. Lihat juga M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers. 1997), h. 92.

²³Lihat Ahmad Zaenal Fanani, *Hukum Keluarga Islam Itu Kontekstual*. (Jakarta: Artikel Badilag, Kemenag, 2008).

telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.²⁴

Hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidl.²⁵

Dalam sejarah peradilandi Indonesia hukum kewarisan Islam baru terlembagakan dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang menginstruksikan tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan baik oleh Instansi pemerintah maupun masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*".²⁶

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya, masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.²⁷ Sedangkan warisan itu sendiri adalah ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/ uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.²⁸

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum kewarisan Islam saja, tetapi juga ada tiga sistem kewarisan yang berlaku dan diakui, yaitu: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam itu sendiri. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih

²⁴J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. (Surabaya: Amarpres, 1991), h.66

²⁵Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.3-4.

²⁶Lihat lebih detil tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri dari Bab I : Ketentuan Umum (pasal 171); Bab II: Ahli Waris (pasal 172-175); Bab III: Besarnya Bahagian (pasal 176-191); Bab IV: Aul dan Rad (pasal 192-193); Bab V: Wasiat (pasal 194-209); dan Bab VI: Hibah (pasal 210-214).

²⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Presindo, 2004), h.108.

²⁸Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h.57.

hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.²⁹

Kaitanya dengan kewarisan adat, ia tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³⁰

Dalam struktur masyarakat adat kita menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu: sistem kekerabatan parental, sistem kekerabatan patrilineal, dan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam masyarakat Jawa berlaku sistem kekerabatan parental atau bilateral. Anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.³¹

2. Waris pada Masyarakat Muslim

Khusus pada masyarakat muslim di Jawa khususnya di DIY, pelaksanaan waris dan wasiat secara umum masih menggunakan sistem adat dan ada pula yang menggunakan sistem Islam. Menurut Saefudin dan Imron, kepala dukuh dan tokoh masyarakat Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, pelaksanaan hukum waris Islam lambat laun mulai ditinggalkan di wilayah Yogyakarta, Hal yang sama juga disampaikan oleh Winarto dan demikian juga pernyataan Sukasman dan Winanto, Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul dan Desa Tegaltirto Berbah, Sleman. Menurut mereka pembagian waris secara umum telah menggunakan hukum adat, hukum waris ada menguat dan ditinggalkannya hukum waris Islam mulai tahun 1990-an.³²

²⁹Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Februari 2012, h.157

³⁰Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h.7. Sebagaimana dikutip dalam Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, (Semarang: Tesis UNDIP, 2005), h.22-23.

³¹Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006),h.40.

³²Wawancara dengan Saefudin, Imron, Sukasman dan Winanto dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Agustus 2014.

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. *Pertama*, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. *Kedua*, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah: “merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat”.

Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.³³

Berkaitan dengan ahli waris, pada umumnya ahli waris di masyarakat Jawa merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Ahli waris yang utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris mewarisi hukum adat sangat mengutamakan hubungan darah. Disamping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lainnya. Sebagai contoh, jika ahli waris anak hadir, maka secara otomatis ahli waris lain tidak berhak menjadi ahli waris karena tertutup oleh ahli waris yang lebih utama. Menurut Sudiyat, dalam hukum adat Jawa apar ahli waris dapat dikelompokkan dalam tata urutan utama sebagai berikut:

1. Keturunan pewaris;
2. Orang tua pewaris;
3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dam;
4. Orang tua dari orang tua pewaris atau keturunannya.

Dalam pengelompokkan, janda, duda, dan anak angkat tidak dimasukkan ke dalam ahli waris karena ada pendapat bahwa mereka bukanlah ahli waris meskipun dalam perkembangannya mereka mendapat bagian dari harta warisan.³⁴

Dalam pembagian harta waris pada masyarakat muslim Jawa berlaku dua asas, yaitu: *Pertama*, asas kerukunan dalam pembagian warisan. Proses pembagian harta warisan selalu dijalankan penuh rasa toleransi dan musyawarah sehingga

³³Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h.95. Sebagaimana dikutip dalam Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, (Semarang: Tesis UNDIP, 2005),h.30.

³⁴Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, (Yogyakarta: UGM), Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, h.541

dapat tercipta kerukunan. Prinsip mereka adalah demi kerukunan keluarga sehingga masing-masing pihak mengerti dan menyadari akan hak dan kedudukannya sebagai anggota keluarga.

Dalam pembagian warisan para ahli waris biasanya tidak menuntut berdasarkan hukum semata tetapi lebih didasarkan pada musyawarah. Bahkan kadang-kadang para ahli waris hanya menerima saja pembagian dari orang tuanya (pewaris) tanpa banyak menuntut, karena mereka percaya bahwa orang tuanya (pewaris) akan bertindak adil dan bijaksana kepada anak-anaknya.

Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, sebelum dilakukan pembagian harta warisan seringkali mereka melakukan musyawarah dan harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris terlebih dahulu. Sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui pengadilan. Apabila usaha musyawarah gagal, mereka membawanya ke kelurahan untuk memperoleh saran penyelesaian dari kepala desa. Apabila usaha inipun tetap gagal maka barulah mereka membawa atau menyelesaikan melalui pengadilan.

Kedua, asas persamaan hak. Asas ini mengandung arti bahwa semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama oleh orang tuannya dalam pembagian harta warisan. Asas persamaan hak ini diantaranya tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara anak yang lahir terlebih dahulu maupun yang lahir kemudian, perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing ahli waris, dan status perkawinan apakah janda atau bukan.

Pernah dikenal model pembagian waris “sepikul segendongan” yang berdasar pada sebagian besar masyarakat Jawa bermata pencaharian sebagai petani yang membawa hasil panennya kerumah dengan dua cara, anak laki-laki membawa pulang dengan cara dipikul sedangkan anak perempuan membawa pulang dengan cara digendong. Asas segendong sepikul itu berarti bahwa anak laki-laki mendapat bagian sepikul atau 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian segendong atau 1 bagian sehingga perbandingannya 2 : 1.

Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan model pembagian sepikul segendongan, tetapi model ini hanya dilakukan oleh masyarakat muslim yang memiliki harta peninggalan yang cukup besar, sehingga walaupun hak wanita hanya “segendongan” tetapi sudah cukup besar nilainya dalam ukuran masyarakat setempat. Sebaliknya model pembagian dengan azas persamaan hak pada umumnya dipraktekkan masyarakat dengan harta peninggalan yang tidak banyak.³⁵

³⁵Wawancara dengan Saifuddin dan Imron, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Jejeran I, Wonokromo, Bantul. 30 Agustus 2014.

Namun demikian karena perkembangan dan kemajuan jaman, diantaranya timbulnya emansipasi wanita dimana banyak kaum wanita berhasil menduduki tempat-tempat yang sejajar dengan kaum pria baik di dalam pemerintahan, sosial, politik maupun ekonomi maka lama kelamaan model sepikul segendongan ini ditinggalkan masyarakat.³⁶

Dalam pembagian waris pada masyarakat Jawa sering menggunakan istilah diponto-ponto, atau istilah lain dengan dum dum kupat,³⁷ yaitu harta waris dibagi-bagi oleh pewaris yang masih hidup dengan asas musyawarah keluarga, dalam pembagian waris ini menganut beberapa prinsip, yaitu:

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka, kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Menurut Hukum Adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditanggihkan dan ada kalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Hukum Adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaits vervulling*) artinya seseorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta) dan bagian dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- d. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (*adopsi*), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (*kandung*).

Hukum Adat, umumnya tidak menentukan secara jelas kapan sebaiknya diadakan pembagian harta warisan begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian harta warisan

³⁶Nur Hidayatti, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa*. (Surakarta: UNS, 2008),h.32.

³⁷Dum dum kupat, artinya dengan anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang/ sama, lihat dalam Liza Marinadan Wien Sukarmini, "Berbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembagian Harta Waisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, (Jakarta: Fak Hukum Universitas Sahid), Vol. III No. 1 Oktober 2009 - Maret 2010, h.518 – 531. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti,1993), h. 104-106.

setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah Upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Bila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

- a. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau
- b. Anak laki-laki tertua atau perempuan
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

3. Harta Gono-Gini

Harta keluarga yang selama ini merupakan harta pencaharian antara suami istri disebut dengan harta bersama, oleh sebab itu apabila salah satu pihak bercerai atau ditinggal mati salah satu pihak maka harta tersebut harus dibagi lebih dahulu kemudian dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing, harta yang demikian lebih dikenal dengan harta gonogini.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiel bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut di namakan harta keluarga atau harta perkawinan, mencakup: (1) Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, (2) Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian) (3) Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan (4) Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.³⁸

Harta gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Harta waris gonogini praktik yang terjadi dalam masyarakat, biasanya harta tersebut dipisah terlebih dahulu dan dibagi sesuai gonogini. Selebihnya dibagi kepada ahli waris, di antaranya ada yang dibagi secara hukum waris. Dalam masyarakat, biasanya isteri yang telah ditinggal mati suami, ia hanya diberi hak untuk tinggal di rumah peninggalan suami dan mendapatkan hasil pertanian peninggalan suami (jika ada).

³⁸Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni bandung, 1981),h.61. Sebagaimana dikutip dalam Absyar Surwansyah, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, (Semarang: Tesis UNDIP, 2005), h.27.

Harta gono gini merupakan hukum adat dan kini justru telah diakomodasi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³⁹Demikian juga dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 (Reg. No. 387/K/Sip/1958) menegaskan “bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini”,⁴⁰ demikian juga Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan “bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri”.⁴¹Diterimanya konsepsi hukum adat mengenai harta bersama dalam sistem kewarisan Islam ini tidak terlepas dari sifat hukum Islam sendiri yang tidak hanya toleran terhadap budaya lokal.

Walaupun harta gono-gini merupakan produk hukum adat tetapi dijumpai adanya pengecualian, Istri dari salah satu ahli waris tidak dapat apa-apa bila tidak memiliki anak, semua kembali kepada ahli waris utama. Jikapun istri mendapat pembagian waris hanya karena pertimbangan kemanusiaan.⁴²

4. Harta Gantungan

harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tidak dibagikan seluruhnya akan tetapi disisihkan sebagian untuk hidup pewaris dimasa tuanya (Harta Pensiunan). Jika harta pensiunan tersebut sisa dan tidak habis terpakai untuk menyelesaikan biaya pengurusan jenazah dan hutang, harta tersebut menjadi Harta Gantungan atau Gemantung. Harta gantungan tersebut menjadi milik ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya. Harta pensiunan yang disisihkan oleh pewaris untuk biaya hidup masa senjanya terkandung nilai hormat di dalamnya, pewaris menginginkan pada masa tuanya tetap ingin dihormati selayaknya orang tua. Selain itu agar kewibawaan sebagai orang tua tetap terjaga, dikarenakan keperluan hidup masa tua pewaris tidak menggantungkan kepada anaknya melainkan dari harta pensiunan yang sudah disisihkan.⁴³

Harta gantunga digunakan untuk kepentingan dan biaya hidup orang tua di usia senjanya sampai ia meninggal dunia (seperti biaya perawatan jenazah, pemakaman, selamatan serta pembayaran fidyah). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa

³⁹Lebih detil Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰Lihat Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 Nomer Reg. No. 387/K/Sip/1958

⁴¹Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Nomer Reg. No. 120 K/Sip/1960

⁴²Wawancara dengan Winanto, Kaur Kesra desa Tegaltirto, Berbah, Sleman, 30 Agustus 2014.

⁴³Lihat Atikah, *Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011).

dikalangan sesama ahli waris dalam masalah perawatan orang tua di usia senjanya sampai ia meninggal dunia. Setelah selesai pembiayaan terhadap orang tua tersebut, biasanya Harta Gantungan itu tidak semuanya habis digunakan. Maka, jika orang tua tadi di usia senjanya tidak menyusahkan ahli waris (karena tidak sakit) Harta Gantungan itu akan dibagi rata lagi berdasarkan musyawarah keluarga. Tetapi, apabila orang tua tersebut sakit atau bahkan sakit parah yang menahun, dimana orang tua sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi, maka biasanya anak yang merawat orang tua baik laki-laki atau perempuanlah yang akan mendapatkan seluruh harta *Gantungan*. Kalaupun tidak mendapat seluruh harta *Gantungan*, anak yang merawat orang tua akan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada bagian yang diterima oleh ahli waris lain. Hal ini terjadi jika Harta Gantungan tersebut, jumlahnya masih cukup banyak. Sehingga Harta Gantungan itu masih perlu dibagi lagi kepada sesama ahli waris.⁴⁴

5. Wasiat pada masyarakat Jawa

Menurut Adikusuma, pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya setelah ia wafat diberikan kepada orang tertentu, bisa kepada waris atau kepada orang lain yang bukan waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3% dari harta peninggalan. Di dalam kenyataannya, wasiat ini sering diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya.⁴⁵

Menurut Subekti, wasiat atau testamen adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.⁴⁶

Pada masyarakat muslim Jawa, pemberian wasiat pada umumnya diberikan kepada tiga kelompok, yaitu; anak angkat, orang lain yang memelihara pewaris selama ia hidup, dan kepada organisasi sosial keagamaan.

- a. Anak angkat. Pengangkatan anak angkat pada masyarakat Jawa pada umumnya tidak melalui proses keputusan pengadilan sesuai dengan pasal 171 huruf h, KHI dan juga tidak merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, walaupun demikian

⁴⁴Lihat kajian Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan...*, (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris dan Wasiat). (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

⁴⁵Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), h. 106

⁴⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.XXIX. (Jakarta: Intermasa, 2001), h.106

tetap diakui dengan dasar hukum kebiasaan. Bila ada perselisihan waris yang menyangkut anak angkat yang dipermasalahkan sampai pengadilan, biasanya hakim menggunakan hukum adat kebiasaan yaitu tertuang dalam Undang-undang No.4 Tahun 1976 sebagaimana dalam *judex facti* pengadilan sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah”.⁴⁷

- b. Orang yang memelihara pewaris selama masih hidup. Tidak semua ahli waris dapat hidup bersama pewaris untuk menjaga dan memeliharanya selama masa hidupnya, oleh sebab itu, seringkali ada orang yang diminta oleh pewaris untuk menjaga dan memeliharanya baik itu ahli waris atau anak, anak angkat, maupun orang lain. Sebagai imbalan atas pengorbanannya ini, pewaris mewasiatkan sebagian hartanya untuknya, harta itulah yang disebut dengan harta gantungan. Pemberian Harta Gantungan kepada anak yang merawat orang tua, biasanya didasarkan pada wasiat dari orang tua yang disaksikan oleh ahli waris lain. Kesaksian tersebut dimaksudkan agar nantinya tidak terjadi sengketa perebutan harta *Gantungan*. Apabila orang tua tidak berwasiat mengenai pembagian Harta Gantungan tersebut, maka semua ahli waris akan berkumpul untuk memusyawarahkan hal tersebut dengan pertimbangan jasa anak yang telah merawat orang tua. Jika dalam musyawarah tersebut tidak dipertimbangkan jasa tersebut maka anak yang merawat orang tua akan menguskannya. Dan biasanya dengan adanya usul tersebut anak yang merawat orang tua akan diberikan haknya atas dasar kerelaan antara sesama ahli waris.⁴⁸
- c. Organisasi sosial keagamaan. Pemberian wasiat kepada organisasi sosial keagamaan ini sering dijumpai pada keluarga yang secara ekonomi sudah mapan secara ekonomi, para ahli waris secara ekonomi sudah kuat sehingga pewaris memberikan sebagian harta peninggalanya kepada organisasi keagamaan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau pesantren disekitar tempat tinggal pewaris.⁴⁹

6. Konflik Waris (Congkrah Waris) dan Upaya Penyelesaiannya

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan

⁴⁷Lihat penelitian Sidik Tono, *Studi terhadap Pertimbangan Hukum pada Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2001- 2012*. Yogyakarta: DPPM UII, 2013), h.55.

⁴⁸Lihat kajian Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan...*, (*Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris dan Wasiat*), (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

⁴⁹Wawancara dengan Saefuddin, kepala Dusun Jejeran I, Wonokromo, Bantul dan dengan Winanto, Kaur Kesra Kelurahan Tegaltirto Berbah, Sleman.

kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi Walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

Pembagian waris pada umumnya dilakukan disaat pewaris masih hidup, ada beberapa pertimbangan yang dipakai pewaris dalam menentukan besar kecilnya bagian ahli waris, diantaranya adalah tingkat ekonomi para ahli waris yang berbeda-beda, atas kebijakan pewaris dan persetujuan ahli waris yang lain, maka ahli waris yang tingkat ekonominya rendah mendapat bagian yang lebih. Selain itu, ada juga pertimbangan bahwa anggota ahli waris yang telah banyak menghabiskan biaya untuk pendidikan atau biaya lain-lain juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan demikian kehadiran pewaris dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan memberikan kontribusi terjaganya hubungan baik antara ahli waris walaupun secara waris tidak dibagi secara merata..

Congkrah waris atau konflik waris pada umumnya justru terjadi apabila pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, menurut saefuddin, 90% diwilayah jejeran Bantul dan sekitarnya, congkrah waris justru banyak terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Congkrah ini lebih disebabkan oleh pembagian yang dirasa tidak adil yang dirasakan oleh sebagian anggota ahli waris. Upaya penyelesaian waris melalui beberapa tahap:

- a. Tahap pertama, diselesaikan sendiri oleh seluruh anggota ahli waris dengan musyawarah ahli waris, bila tercapai mufakat maka dicatatkan ke pemerintah desa.
- b. Tahap kedua, diselesaikan dengan meminta pertimbangan tokoh masyarakat, bila terjadi kesepakatan kemudian dicatatkan ke pemerintah desa. Penyelesaian Konflik waris ini pada masyarakat Jawa melibatkan seluruh anggota keluarga, di hadiri oleh ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Urusan kesejahteraan, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa.
- c. Tahap tiga, melalui proses pengadilan. Proses pengadilan umumnya sangat dihindari sebab pengadilan yang berwenang dalam hal konflik waris adalah pengadilan agama dan yang menjadi dasar pijaknya adalah hukum waris Islam.⁵⁰

Dalam praktiknya, ada perbedaan yang tajam antara praktik penyelesaian Waris Islam di masyarakat dan Pengadilan Agama. Masyarakat masih menggunakan caranya sendiri dalam melaksanakan pembagian harta waris. Hukum adat dan

⁵⁰Wawancara dengan Saefudin dan Imron, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Jejeran I Wonokromo Bantul juga wawancara dengan Sukasman dan Winanto, Kaur Kesra Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul dan Kaur Kesra Tegaltirto Berbah Sleman, dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Agustus 2014.

Islam dipadukan sedemikian rupa sehingga ada kerelaan antara ahli waris yang ada tersebut. Karena masalah waris adalah masalah muamalah, KH. Hasan Abdullah, setuju jika pembagian harta waris dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan dihitung secara matematis sebagaimana ditulis dalam Fiqh Waris Islam dan mungkin juga Kompilasi Hukum Islam.⁵¹

7. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Waris dan Wasiat Pada Masyarakat Muslim Jawa

Keadilan merupakan salah satu (jiwa dari) tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum, tujuan hukum memang bukan hanya keadilan, akan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Meskipun demikian, keadilan merupakan tujuan utama dari hukum, bahkan ada yang berpendapat dialah satu-satunya tujuan hukum.⁵²

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁵³

Jika melihat dari asas pembagian waris pada masyarakat muslim Jawa adalah asas kerukunan dan asas persamaan hak, tetapi juga memperhatikan kondisin riel para ahli waris dan orang-orang yang berjasa, maka prinsip keadilan yang sesuai dengan keadilan warisnya adalah keadilan distribusi sekaligus keadilan komulatif.

Keadilan distribusi adalah keadilan yang diperoleh seseorang berdasarkan jasa-jasanya sehingga wajar apabila muncul perbedaan antara satu orang dengan lainnya. Bila jasa orang tersebut besar, maka akan memperoleh bagian yang banyak begitu pula sebaliknya.⁵⁴ Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh

⁵¹Muchit A. Karim (ed), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia*. (Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.133

⁵²Hasbi Hasan, “Respon Islam terhadap Konsep Keadilan”, Artikel dalam *Suara Keadilan*, No. 5, Vol. II, 2004, h.11.

⁵³John Rawls, *Teori Keadilan*, (alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),h.3-4.

⁵⁴Liza Marinadan Wien Sukarmini, “Berbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembagian Harta Waisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, (Jakarta: Fak Hukum Universitas Sahid), Vol. III No. 1 Oktober 2009 - Maret 2010

jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁵⁵

Keadilan distribusi dalam pembagian waris pada masyarakat muslim Jawa dapat dilihat beberapa kasus tertentu, bila ada ahli waris yang selama hidupnya menjaga dan memelihara pewaris (harta gantungan), maka pada umumnya mendapatkan warisan lebih dari pada yang lain sebagai jasa atas pemeliharannya, demikian juga hadirnya orang lain seperti anak angkat yang menjaga dan memelihara pewaris selama hidupnya. Sebaliknya, orang tua juga mempertimbangkan tingkat ekonomi ahli waris, kepada ahli waris yang tingkat ekonominya rendah akan mendapatkan waris lebih, sebaliknya pada ahli waris yang secara ekonominya baik, mendapatkan bagian waris lebih kecil, begitu pula kepada ahli waris yang telah banyak menghabiskan biaya pendidikan misalnya, akan mengurangi haknya, semua itu dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Sedangkan keadilan komulatif, yaitu adil apabila semua orang akan mendapat bagian yang sama, tanpa melihat jasa-jasanya. Karena itu teori keadilan ini lebih mengedepankan persamaan atau lebih dikenal dengan *social justice*.⁵⁶

C. Penutup

Dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagi aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum. Dalam kaitanya dengan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat, sehingga hukum waris Islam dan adat terkadang tidak terhindarkan. Dalam sistem pembagian harta peninggalan, masyarakat muslim Jawa tidak seluruhnya menggunakan sistem pembagian waris dan wasiat Islam, tetapi lebih cenderung dengan sistem adat Jawa, walaupun ada sebagian sistem Islam yang dipergunakan.

⁵⁵Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h.25

⁵⁶Liza Marinadan Wien Sukarmini, "Berbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembaian Harta Waisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* (Jakarta: Fak Hukum Universitas Sahid), Vol. III No. 1 Oktober 2009 - Maret 2010

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asmuni, *Sorotan terhadap Beberapa masalah sekitar ijtihad*, Makalah Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 199
- Adikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993
- Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Keistimewaan DI Yogyakarta*, makalah disampaikan dalam saresahan "Keistimewaan DI Yogyakarta", 4 Maret 2013, di Kantor Kemenag Kab. Sleman.
- al Qardlawy, Yusuf, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers. 1997
- Anderson, J. N. D., *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amar press, 1991
- Asnawi, M. Natsir, *Penegakan Hukum Keluarga (family law enforcement) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Badilag, Kementerian Agama RI), dalam <http://www.badilag.net>
- Asni, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 Januari 2013, h.4-5
- Atikah, *Adat Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan*, Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011
- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 Feruari 2012
- Damsyik, Daud. "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman", dalam *AL-'ADALAH* Vol. XI, No. 2 Juli 2013.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Hukum Keluarga Islam Itu Kontekstual*, Jakarta: Artikel Badilag, Kemenag, 2008
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 200

- Hasan, Hasbi, "Respon Islam terhadap Konsep Keadilan", Artikel dalam *Suara Keadilan*, No. 5, Vol. II, 2004
- Hidayati, Nur, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa*, Surakarta: UNS, 2008
- Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, 21 Maret 2003.
- Karim, Muchit A., (ed), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari1959 Nomer Reg. No. 387/K/Sip/1958
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Nomer Reg. No. 120 K/Sip/1960
- Kompilasi Hukum Islam.
- Marina, Liza dan Sukarmini, Wien "Berbedaan Perspektif Keadilan tentang Pembagian Harta Waisan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat", dalam Jurnal *Supremasi Hukum*, Jakarta: Fak Hukum Universitas Sahid, Vol. III No. 1 Oktober 2009 - Maret 2010
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1990
- Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan..., (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris dan Wasiat)*, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009
- Musthofiyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan..., (Analisis Hukum Islam dari Aspek Hibah, Waris dan Wasiat)*, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009
- Muttaqien, Dadan (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muttaqien, Dadan, "Efektifitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta", dalam Jurnal *Fenomena*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Vol. 5 No. 1 Maret 2007
- Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat*, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994), h. 20.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, (alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Bandung: Alumni Bandung, 1981
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIX, Jakarta: Intermasa, 2001
- Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta: UGM, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010
- Sudaryanto, Agus, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, Vol 22, No 3 oktober 2010
- Sularno, M, “Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam UII, Edisi XVIII Tahun 2008.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Presindo, 2004
- Surwansyah, Absyar, *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Semarang: Tesis UNDIP, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Tono, Sidik, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2012
- Tono, Sidik, “Dinamika Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan: Upaya Mengakomodasi Ahli Waris Non-Muslim”, dalam *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kaukaba, 2012
- Tono, Sidik, *Posisi Hukum Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan (Studi Pemikiran dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: DPPM UII, 2013
- Tono, Sidik, *Studi terhadap Pertimbangan Hukum pada Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2001- 2012*. Yogyakarta: DPPM UII, 2013
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-undang No.13 Tahun 2012
- Wawancara Kaur Kesra Tegaltirto Berbah Sleman
- Wawancara dengan Sukasman dan Winanto, Kaur Kesra Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul
- Wawancara dengan Saefuddin, kepala Dusun Jejeran I, Wonokromo, Bantul

Wawancara dengan Saefudin dan Imron, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat Jejeran I Wonokromo Bantul

Wawancara dengan Winanto, Kaur Kesra desa Tegaltirto, Berbah, Sleman

Wawancara dengan Winanto, Kaur Kesra Kelurahan Tegaltirto Berbah, Sleman.

Zaenal Fanani, Ahmad, *Hukum Keluarga Islam Itu Kontekstual*, dalam feel inbali.blogspot.com

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jilid III, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993